

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan, berkepentingan untuk mengembangkan perbankan agar memiliki kinerja yang baik. Pengembangan perbankan Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Sebagian besar memiliki rating II atau bagus dan hanya sekitar 10 persen yang rating III atau standar. Industri perbankan pada masih tumbuh.

Lembaga keuangan khususnya bank benar-benar tidak berdaya menghadapi kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana media pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain arus transaksi keuangan di perbankan sangat cepat dan terjadi dalam skala besar, serta adanya berbagai pilihan transaksi keuangan. Salah satu prinsip yang direkomendasikan berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle* (KYC).

Menurut Yunus Husein (2009) dalam Watkat (2023) Kejahatan pencucian uang atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah "*money laundering*", "*money washing*", "*money whiteing*", oleh para ahli dikategorikan sebagai "*interprice crime*", "*extra ordinary crime*", "*organized crime*", "*transnational/international crimes*", serta "*double crimes*", merupakan jenis kejahatan yang telah berlangsung lama.

Berkaca pada kasus mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang terbukti menyembunyikan uangnya di berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan, dalam perkara pencucian uang. Nazaruddin melakukan pencucian uang senilai 580 Miliar dengan bentuk gratifikasi dari beberapa perusahaan agar perusahaan itu mendapatkan sejumlah proyek. Maka dari itu bank wajib memverifikasi melalui CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) kepada nasabah yang berisiko seperti nasabah yang melakukan transaksi dengan jumlah besar. Namun dilain sisi, dalam proses CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) bank juga harus mencegah terjadinya kesalahan dalam menduga seperti pada kasus Siti Bariyah seorang tukang rias di daerah Boyolali yang menggugat Kemenkeu karena rekeningnya diblokir oleh pihak bank dikarenakan menjadi terduga kasus pencucian uang yang dilakukan kakaknya yang berinisial BK (Kumparan Bisnis, 2021).

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa.

Pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna konsumen (*Know Your Customer Principles/KYC*). Ketentuan tentang penerapan KYC yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence (CDD)*.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC (*Walk in Customer*). Sedangkan EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) dan/atau dalam area berisiko tinggi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya permintaan investigasi melalui due diligence. CDD dan EDD juga dikenal sebagai pemeriksaan latar belakang atau laporan latar belakang untuk individu atau perusahaan. CDD dan EDD memudahkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah, dan secara efektif menentukan risiko yang dihadapi pelanggan atau suatu badan terhadap bisnis.

Kriteria pelaku calon nasabah untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan CDD dan EDD yaitu nasabah perorangan, nasabah perusahaan, nasabah Lembaga atau perwakilan negara asing, nasabah yayasan dan lembaga lainnya. Apabila ada nasabah/non nasabah (WIC) yang melakukan transaksi

cash lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dilakukan pelaporan dalam bentuk *Cash Transaction Report (CTR)*, sedangkan jika ada transaksi mencurigakan oleh nasabah dilakukan pelaporan dalam bentuk *Suspicious Transaction Report (STR)* jika tidak ada transaksi mencurigakan maka tidak dilakukan pelaporan dalam bentuk *Suspicious Transaction Report (STR)*.

Prinsip CDD dan EDD harus diterapkan secara optimal agar bank dapat mengetahui latar belakang dan identitasnya serta memantau transaksi yang dilakukan nasabah atau pengguna jasa untuk menjaga bank sebagai industri yang sehat dengan mampu mendeteksi aliran uang kotor yang masuk kedalam sistem keuangan. Dengan adanya CDD dan EDD pihak Bank dapat Mitigasi (mengurangi atau memperkecil risiko) terhadap pengenalan calon nasabah. Dan juga pihak Bank dapat mengurangi atau memperkecil risiko terhadap calon nasabah atau nasabah *Walk in Customer* dalam praktik pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Penelitian yang relevan dari Cahya (2017) dengan judul “Penerapan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia” dengan hasil penelitian Bank Rakyat Indonesia menerapkan program CDD dan EDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di Bank Rakyat Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pencegahan pencucian uang sendiri yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) dengan judul “Implementasi *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang” dengan hasil implementasi *Customer Due Dilligence* dan *Enhanced Due Diligence* dilakukan pada saat calon nasabah membuka rekening, adanya transaksi mencurigakan, transaksi tunai lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00, dan pihak bank meragukan kebenaran informasi pengguna jasa.

Pemalsuan data nasabah juga kerap terjadi atau biasa disebut nasabah fiktif. Hal itu dilakukan untuk menutupi kejahatan tindak pidana pencucian uang. Biasanya pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan data orang lain untuk melakukan transaksi agar kejahatannya tidak diketahui, maka dari itu sangat penting sekali untuk melaksanakan CDD dan EDD agar kejahatan seperti itu tidak terjadi lagi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **”Penerapan Program *Customer Due Diligence* (Cdd) Dan *Enhanced Due Diligence* (Edd) Terhadap Pencegahan Anti Tindak Pidana Pencucian Uang Pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan:

1. Apa hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
2. Apa solusi dari hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
3. Bagaimana Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya.
4. Apa hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
5. Apa solusi dari hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
6. Bagaimana Penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
2. Untuk mengetahui apa solusi dari hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
4. Untuk mengetahui apa hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya
5. Untuk mengetahui apa solusi dari hambatan yang ditemui dalam Penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya

6. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang dilakukan pihak bank untuk pencegahan anti tindak pidana pencucian uang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung khususnya mengenai objek dalam penelitian ini.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan sumber pustaka bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, khususnya bagi Jurusan D-3 Perbankan dan Keuangan, serta sebagai tolak ukur dan menjadi informasi yang berguna bagi para pembaca.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan positif untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta bisa menambah wawasan bagi pembaca.

1.5.Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Woori Saudara, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. RTA Prawira Adiningrat No. 214A RT 05 / RW 03, Desa Manonjaya, Kec. Manojaya Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

1.5.2. Jadwal Penelitian

Tabel 1.1. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|
| | | Feb | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | Juni | |
| | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Pengajuan Outline dan rekomendasi pembimbing | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi Awal dan menyusun rencana kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengumpulan dan pengolahan data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ujian Tugas Akhir, revisi tugas akhir dan Pengesahan Tugas Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Data diolah penulis